



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR 946 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN**

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

**KECAMATAN TOMBOLOPAO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tombolopao Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Mamampang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 41/SK-DM/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mamampang Kecamatan Tombolopao

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

5. Keputusan Kepala Desa Balassuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 140/26/SK-BK Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balassuka Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Bolaromang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 32/SK/BR/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bolaromang Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 42/SK/KR/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 11/SK/EL/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 040/SK/TB/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Tonasa Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 32/SK/DTN/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tonasa Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Tamaona Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 200.2/01/TAM Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor 270/001/SK-PAO/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pao Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOMBOLOPAO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tombolopao Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
FITRA SYAH DANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 946 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TOMBOLOPAO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TOMBOLOPAO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Amrullah, S.E.	L	Tonasa	Sekretaris
2	Fitrawati, S.Pd.	P	Tonasa	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Linda Amelia	P	Tonasa	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
4	Muslim	L	Bolaromang	Sekretaris
5	Hamka	L	Bolaromang	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6	Muammar	L	Bolaromang	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
7	Firman, S.Sos Nip.197804222010011005 Pengatur Tk. I/II.d	L	Pao	Sekretaris
8	Nasir	L	Pao	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9	Muh. Irwansyah	L	Pao	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
10	Syukri, S. Sos Nip.197604132009061001 Pengatur Tk. I/II.d	L	Kanreapia	Sekretaris
11	Hasan Nurdin	L	Kanreapia	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
12	Yusri Yusuf, A. Md.	L	Kanreapia	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
13	Muh. Hatta, S.H Nip.197601012009061002 Pengatur Tk. I/II.d	L	Mamampang	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
14	Khaerunnisa, S. Sos	P	Mamampang	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
15	Akmal Nur	L	Mamampang	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
16	Marsil Djafar, S. Pd.I	L	Erelembang	Sekretaris
17	Nirwana, S.E	P	Erelembang	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
18	Sri Andriani	P	Erelembang	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
19	Arsil Muhammad Paliburi	L	Tabbinjai	Sekretaris
20	Fitrayanti	P	Tabbinjai	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
21	Syamsir Syarif	L	Tabbinjai	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
22	Hj. Rahmawati, S.Sos Nip.197009092014092001 Penata Muda /III.a	P	Tamaona	Sekretaris
23	Surahmi	P	Tamaona	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
24	Dedy Afandy Katili NIP.198303242014071001 Pengatur Tk.1 / II.d	L	Tamaona	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
25	Muh. Ansar Ibrahim, SE.I	L	Balassuka	Sekretaris
26	Isra' Mi'Raj	L	Balassuka	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
27	Ahmad, A. Ma	L	Balassuka	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

FITRA SYAHIDANUL

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.

